

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1991

TAHUN : 1991



NOMOR : 7

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 06 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NOMOR 14/PD/1976 TENTANG TARIF RETRIBUSI
PASAR DAN TEMPAT PENJUALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Tarif Retribusi Pasar dan Tempat Penjualan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14/PD/1976 yang kemudian telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah No. 08/PD/1985 yang pada saat ini tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu merubah Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 1985 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 3/PD/1975 tentang Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH NO. 14/PD/1976 TENTANG TARIP RETRIBUSI PASAR DAN TEMPAT PENJUALAN UMUM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14/PD/1976 tentang Tarip Retribusi Pasar dan Tempat Penjualan disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 9 Maret 1977 No. 99/HK.011/SK/77 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1977 Seri B diubah sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 34/PD/1977 tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah tentang Tarip Retribusi Pasar dan Tempat Penjualan disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 16 Nopember 1981 No. 941/SK-1583-Ku/81 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 26 Nopember 1981 Nomor 22 Tahun 1981 Seri B;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14/PD/1977 tentang Perubahan yang Kedua Kali Peraturan Daerah tentang Tarip Retribusi Pasar dan Tempat Penjualan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Desember 1981 Nomor 28 Tahun 1981 Seri B;
- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 08/PD/1985 tentang Perubahan yang Ketiga Kali Peraturan Daerah tentang Tarip Retribusi Pasar dan Tempat Penjualan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14/PD/1976, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 1 yang berbunyi :

Pasal 1

- (1) Kelompok pasar letak tempat dengan jenis barang dagangan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Besarnya indeks dan koefisien dikelompokkan sebagai berikut :

Kelompok Pasar	Indeks	Letak Dagangan	Indeks	Macam Indeks Dagangan	Koefisien perkelompok pasar
Kelas I	3	Paling baik	3	Kelompok A 3	Rp. 30,-
Kelas II	2	Baik	2	Kelompok B 2	Rp. 25,-
Kelas III	1	Cukup	1	Kelompok C 1	Rp. 10,-
Kelas IV	-	Sedang	-	Kelompok D 1/2	Rp. 10,-

Perhitungan besarnya retribusi pasar dilakukan atas dasar perkalian di antara jumlah indeks kelompok pasar, letak bangunan, macam dagangan ditambah dengan luas tempat dagangan kali koefisien perkelompok pasar.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dipergunakan sebagai penentu besar kecilnya tarif Retribusi Pasar dengan ketentuan bahwa Retribusi Pasar terendah sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).
- (4) Pedagang pikulan tidak menetap didalam pasar dan pedagang liar diluar pasar dipungut retribusi terendah untuk sehari atau sebagian waktu dalam 1 hari, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).
- (5) Pedagang liar yang menetap diluar pasar dengan ukuran dan perhitungan yang sama seperti pedagang dalam pasar dipungut retribusi minimal per hari :
 - a. Di daerah kelas I Rp. 150,-
 - b. Di daerah kelas II Rp. 75,-
- (6) Kedaraan pengangkut barang dagangan masuk dan keluar pasar dikenakan retribusi untuk satu bongkar/muat barang sebesar :
 - a. Truck Rp. 150,-
 - b. Colt Rp. 100,-
 - c. Roda Rp. 50,-
- (7) Besarnya pungutan uang penggantian pembersihan sampah di pasar-pasar atau tempat penjualan umum lainnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagi perusahaan/pedagang yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan mempergunakan toko/kios/jongko, sebesar Rp. 50,-/hari;
 - b. Bagi perusahaan/pedagang yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak dengan mempergunakan toko/kios/jongko, sebesar Rp. 25,-/hari.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

- (1) Pasar, letak dagangan dan macam dagangan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pasar kelas I adalah pasar-pasar yang berada di jalan protokol, dibangun secara permanen dan berlokasi strategis;
 - b. Pasar kelas II adalah pasar-pasar yang berada di lokasi bukan jalan protokol, dibangun semi permanen;
 - c. Pasar kelas III adalah pasar-pasar yang berada pada lokasi diluar yang tersebut pada kelas I dan kelas II;
 - d. Kelompok letak dagangan paling baik adalah :
 - 1) Toko, kios yang menghadap keluar pasar dan pinggir jalan.
 - 2) Toko, kios yang dilewati pada jalan utama masuk dan keluar pasar.
 - e. Kelompok letak dagangan baik adalah : toko, kios antara yang dilewati jalan samping dan jalan utama untuk masuk dan keluar pasar;
 - f. Kelompok letak dagangan cukup adalah : toko, kios yang dilewati jalan samping dan jalan utama untuk masuk dan keluar pasar;
 - g. Macam dagangan kelompok A adalah : emas dan perhiasan, tekstil P & D, bumbu dan kelontong;
 - h. Macam dagangan kelompok B adalah : Ikan basah, Daging, Ikan asin, Beras dan Keu-kue;
 - i. Macam dagangan kelompok C adalah : sayur-mayur, masakan, buah-buahan, barabandan, hasil bumi, jasa barang dagangan lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok A dan B;
 - j. Penonjolan ruang dagangan adalah penambahan ruang dari luas tempat berjualan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Lebar Jalan / Gang	Maksimal Lebar Tonjolan
1,50 m s/d di bawah 2 m	20 cm
2,0 m	40 cm
2,5 m	50 cm
3,0 m	60 cm

- (2) Besarnya indeks dan koefisien per kelompok pasar ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Pasar	Indeks	Letak Dagangan	Indeks	Macam Dagangan	Indeks	Koefisien perkelompok pasar
Kelas I	3	Paling baik	3	Kelompok	3	Rp. 50,-
Kelas II	2	Baik	2	Kelompok	2	Rp. 40,-
Kelas III	1	Cukup	1	Kelompok	1	Rp. 25,-

Perhitungan besarnya retribusi pasar dilakukan atas dasar perkalian di antara jumlah indeks kelompok pasar, letak bangunan, macam dagangan ditambah dengan luas tempat dagangan kali koefisien perkelompok pasar.

- (3) Retribusi Pasar ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
 Retribusi Pasar = (Jumlah Indeks Kelompok Pasar, Letak dagangan dan macam dagangan luas Tempat dagangan) x koefisien kelompok pasar).
- (4) Setiap penonjolan ruang dagang dikenakan retribusi pasar sebesar 30% dari retribusi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini :
- a. Di daerah kelas I Rp. 150,-
 - b. Di daerah kelas II Rp. 75,-
- (5) Kedaraan pengangkut barang dagangan masuk dan keluar pasar dikenakan retribusi untuk satu bongkar/muat barang sebesar :
- a. Truck Rp. 500,-
 - b. Colt Rp. 250,-
 - c. Roda Rp. 100,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G
 Pada tanggal : 25 Pebruari 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
 Ketua

ttd.

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala
 Daerah Tingkat II Bandung

ttd.

H. ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 27 juni 1991 No. 188.342/Sk. 1327-HUK/91.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 Jawa Barat

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M

Diundangkan dala Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 Agustus
1991 Nomor : 15 Tahun 1991 Seri : C

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA
Pembina Tk. I. / NIP. 010.054.054



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/SK.1327-HUK/91

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NO. 06 TAHUN 1991
PERUBAHAN UNTUK KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 14/PD/1976
TENTANG TARIP RETRIBUSI PASAR DAN TEMPAT PENJUALAN UMUM

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Maret 1991 Nomor 188.342/910-HUK yang berisi Permohonan Pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1991 tanggal 25 Pebruari 1991 tentang Perubahan Keempat Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14/PD/1976 tentang Tarip Retribusi Pasar dan Tempat Penjualan Umum.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 06 Tahun 1991 tentang Perubahan Untuk Keempat Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14/PD/1977 tentang Tarif Retribusi Pasar dan Tempat Penjualan Umum, yang terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam judul Peraturan Daerah dan Diktum Menetapkan kata “untuk” dan “Kali” dihilangkan.
2. Dalam Konsiderasi Mengingat :
 - a. butir 1, penulisan “di” diubah menjadi “Di”
 - b. butir 3, penulisan “Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957” diubah menjadi “Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957”.
 - c. butir 5 dihilangkan, sehingga butir 6 (lama) dan seterusnya diubah menjadi butir 5 (baru) dan seterusnya.
3. Dalam Pasal I :
 - a. perkataan “Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1”

Diubah dan harus dibaca :

“ Pasal 1 yang berbunyi :

Pasal 1”

- b. ayat (1) perubahan diubah dan harus dibaca :
 - (1) Pasar, letak dagangan dan macam dagangan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pasar kelas I adalah pasar-pasar yang berada di jalan protokol, dibangun secara permanen dan berlokasi strategis;
 - b. Pasar kelas II adalah pasar-pasar yang berada di lokasi bukan jalan protokol, dibangun semi permanen;
 - c. Pasar kelas III adalah pasar-pasar yang berada pada lokasi diluar yang tersebut pada kelas I dan kelas II;
 - d. Kelompok letak dagangan paling baik adalah :
 - 1) Toko, kios yang menghadap keluar pasar dan pinggir jalan.
 - 2) Toko, kios yang dilewati pada jalan utama masuk dan keluar pasar.
 - e. Kelompok letak dagangan baik adalah : toko, kios antara yang dilewati jalan samping dan jalan utama untuk masuk dan keluar pasar;
 - f. Kelompok letak dagangan cukup adalah : toko, kios yang dilewati jalan samping dan jalan utama untuk masuk dan keluar pasar;

- g. Macam dagangan kelompok A adalah : emas dan perhiasan, tekstil P & D, bumbu dan kelontong;
- h. Macam dagangan kelompok B adalah : Ikan basah, Daging, Ikan asin, Beras dan Keu-kue;
- i. Macam dagangan kelompok C adalah : sayur-mayur, masakan, buah-buahan, barabada, hasil bumi, jasa barang dagangan lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok A dan B;
- j. Penonjolan ruang dagangan adalah penambahan ruang dari luas tempat berjualan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Lebar Jalan / Gang	Maksimal Lebar Tonjolan
1,5 m s/d di Bawah 2 m	20 cm
2 m	40 cm
2,5 m	50 cm
3 m	60 cm

- c. Dalam Pasal 1 ayat (2) perubahan penulisan “Kelompok IV”, sedangkan Kelompok D. ½ Rp. 25,- dihilangkan.
 - b. Antara ayat (2) dan (3) disisipkan ayat (3) dan (4) baru yang harus dibaca :
 - (3) Retribusi Pasar ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
Retribusi Pasar = (Jumlah Indeks Kelompok Pasar, Letak dagangan dan macam dagangan luas Tempat dagangan) x koefisien kelompok pasar.
 - (4) Setiap penonjolan ruang dagang dikenakan retribusi pasar sebesar 30% dari retribusi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.
- Dengan adanya sisipan 2 ayat baru ini maka ayat (3) dan (4) lama berubah menjadi ayat (5) dan (6) baru.
- c. ayat (3) perubahan, perkataan “minimal” dihilangkan.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 27 Juni 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

H. R. MOH. YOGIE S.M.

SALINAN, Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Irba Pemerintahan dan Agraria di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.

1 s/d 5 agar menjadi maklum.